



PENETAPAN

Nomor 45/Pdt.P/2021/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

Nama : Alif Fathurosidah
Tempat, Tanggal lahir : Madiun, 22 Juni 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Dempelan, Rt.019 Rw.004, Desa
Dempelan, Kec.Madiun, Kabupaten
Madiun

untuk selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tanggal 23 Agustus 2021, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun pada tanggal 24 Agustus 2021, di bawah Register Nomor 45/Pdt.P/2021/PN Mrt., yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah penduduk Rt.019, Rw.004, Desa Dempelan, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun;
2. Bahwa, Pemohon adalah anak kandung dari seorang ibu yang bernama: SUNARTI (Akta Kelahiran nomor: 02222/IST/K/0045/2011 tertanggal 06 Mei 2011);
3. Bahwa saat ini Pemohon mempunyai Kartu Tanda Penduduk nomor: 3519086206000002, Kartu Keluarga No. 3519080802120002 tertanggal 20 Februari 2017, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 02222/IST/K/0045/2011 tertanggal 06 Mei 2011 dan Ijazah SD,SLTP dan

Halaman 1 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PN.Mjy



SLTA dengan nama Pemohon tertulis **ALIF FATHUROSIDAH**, lahir di Madiun, tanggal Madiun, 22 Juni 2000;

4. Bahwa selain mempunyai dokumen di atas tersebut, Pemohon juga mempunyai Paspor Nomor C027 0388 yang masa berlakunya sampai 04 Mei 2023 dengan Pemohon tertulis bernama **ALIF FATHUROSIDAH**, lahir di Madiun, tanggal Madiun, 22 Juni 1993;
5. Bahwa belakangan ini Pemohon baru mengetahui bahwa penulisan identitas dalam Paspor Pemohon, tahun kelahiran Pemohon tidak sesuai dengan yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, dan Ijazah SD, SLTP, SLTA yang dimiliki Pemohon;
6. Bahwa saat ini Pemohon bermaksud untuk membetulkan tahun lahir Pemohon yang terdapat dalam Paspor Pemohon, yang semula tertulis 22 Juni 1993 dibetulkan menjadi 22 Juni 2000, disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, dan Ijazah SD, SLTP, SLTA milik Pemohon;
7. Bahwa mengenai pembetulan nama Pemohon tersebut dan untuk mempertegas hukumnya maka pembetulan nama Pemohon perlu pengesahan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun ;
8. Bahwa Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberi izin kepada Pemohon guna membetulkan tahun lahir Pemohon yang terdapat dalam Paspor Pemohon tersebut disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, dan Ijazah SD, SLTP, SLTA milik Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon **ALIF FATHUROSIDAH** untuk membetulkan tahun lahir Pemohon yang terdapat dalam Paspor Pemohon Nomor C027 0388, yang semula tertulis tahun lahir Pemohon adalah 22 Juni 1993 dibetulkan menjadi 22 Juni 2000, disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, dan Ijazah SD, SLTP, SLTA milik Pemohon;

Halaman 2 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan pembetulan tahun lahir Pemohon tersebut kepada pegawai Kantor Imigrasi yang berwenang untuk dilakukan Pembetulan;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat adanya perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya dengan tidak ada perubahan ataupun penambahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dali Permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang terdiri dari :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama ALIF FATHUROSIDAH, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3519080802120002, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Akta Kelahiran Nomor : 02222/IST/K/0045/2011 atas nama ALIF FATHUROSIDAH, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Ijazah SD No.DN-05 Dd 0185207, atas nama ALIF FATHUROSIDAH, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Ijazah SMP No.DN-05 DI 0171616, atas nama ALIF FATHUROSIDAH, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Ijazah SMK No.DN-MK/13 0281771, atas nama ALIF FATHUROSIDAH, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Passpor No.C0270388, diberi tanda P-7;
8. Surat Keterangan Kependudukan No.470/281/402.409.05/2021, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-7 berupa foto copy, kecuali bukti P-8 berupa asli dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian serta telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti maka untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Siti Latifah

Halaman 3 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PN.Mjy



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi merupakan Sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dempelan, Rt.019 Rw.004, Desa Dempelan, Kec.Madiun, Kabupaten Madiun ;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan karena ingin memperbaiki nama tahun kelahiran yang tertera dalam passport Pemohon

- Bahwa Pemohon lahir di Madiun tanggal 22 Juni 2000

- Bahwa yang tertera dalam passport, pemohon lahir 22 Juni 1993;

- Bahwa tujuan Pemohon untuk memperbaiki tahun lahir pada passport adalah untuk keseragaman data kependudukan Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Sutuah

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga dari Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Dempelan, Rt.019 Rw.004, Desa Dempelan, Kec.Madiun, Kabupaten Madiun ;
 - Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan karena ingin memperbaiki nama tahun kelahiran yang tertera dalam passport Pemohon
- Bahwa Pemohon lahir di Madiun tanggal 22 Juni 2000
- Bahwa yang tertera dalam passport, pemohon lahir 22 Juni 1993;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk memperbaiki tahun lahir pada passport adalah untuk keseragaman data kependudukan Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon diperkuat dengan surat-surat bukti, keterangan saksi tersebut diatas, maka dipersidangan telah diperoleh fakta – fakta yuridis sebagai berikut :

Halaman 4 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PN.Mjy



- Bahwa benar Pemohon tinggal di Dempelan, Rt.019 Rw.004, Desa Dempelan, Kec.Madiun, Kabupaten Madiun ;
- Bahwa benar Pemohon datang ke Pengadilan karena ingin memperbaiki nama tahun kelahiran yang tertera dalam passport Pemohon
- Bahwa benar Pemohon lahir di Madiun tanggal 22 Juni 2000
- Bahwa benar yang tertera dalam passport, pemohon lahir 22 Juni 1993;
- Bahwa benar tujuan Pemohon untuk memperbaiki tahun lahir pada passport adalah untuk keseragaman data kependudukan Pemohon ;

Menimbang, bahwa sebagai pedoma nama seseorang adalah yang tercantum pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Ijazah sekolah dan dokumen lain Pemohon bernama Alif Fathurosidah yang lahir pada tanggal 22 Juni 2000 ;

Menimbang bahwa tahun lahir Pemohon yang tercantum dalam Kartu tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran Pemohon, serta Ijazah Pemohon telah sesuai.;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa identitas Pemohon (tahun lahir Pemohon) yang tercantum dalam passpor dengan Nomor C0270388 yang tertulis tanggal lahir Pemohon 22 Juni 1993 adalah salah.;

Menimbang bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki tahun lahir Pemohon yang tercantum dalam Passpor dengan Nomor C0270388, tanggal tahun lahir Pemohon tertulis 22 Juni 1993, karena data tersebut akan disamakan tahun kelahiran Pemohon dengan dokumen lainnya untuk menjaga agar dikemudian hari tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.;

Menimbang bahwa kekeliruan dalam pembuatan data adalah hal yang wajar karena adanya keterbatasan dan bukan dilakukan dengan kesengajaan, maka permohonan Pemohon untuk memperbaiki tahun lahir Pemohon dalam Passpor dengan Nomor C0270388 dapat dikabulkan karena tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana dirubah menjadi UU Nomor 40 Tahun 2009 dan Pasal – Pasal dari Undang-Undang serta Peraturan-Peraturan yang bersangkutan lainnya ;



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon untuk membetulkan tahun lahir Pemohon yang terdapat dalam Paspor Pemohon Nomor C027 0388, yang semula tertulis tahun lahir Pemohon adalah 22 Juni 1993 dibetulkan menjadi 22 Juni 2000, disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, dan Ijazah SD, SLTP, SLTA milik Pemohon.;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan pembetulan tahun lahir Pemohon tersebut kepada pegawai Kantor Imigrasi yang berwenang untuk dilakukan Pembetulan.;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Selasa, tanggal 31 Agustus 2021, oleh Cindar Bumi SH.MH., Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, Penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Minto Sutrisno, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, serta dihadiri oleh Pemohon tersebut.;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Minto Sutrisno, SH

Cindar Bumi, S.H.M.H.,

Perincian Biaya:

- PNBPPendaftaran	:	Rp	30.000,00
- ATK	:	Rp	50.000,00
- Panggilan/PNBP	:	Rp	10.000,00
- Materai	:	Rp.	10.000,00
- Redaksi	:	Rp.	10.000,00
- Jumlah	:	Rp.	110.000,00 (seratus sepuluh ribu Rupiah)

